

015 24777

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
J A K A R T A

Nomor : B-011/C.7/Chk.1/1997

Jakarta, 9 Januari 1997

Sifat : Biasa.

Lampiran : 2 (dua) berkas

KEPADA YTHL :

Perihal : Tulisan tentang "Jaminan Hukum
bagi Korban Kejahatan, Tersangka
dan Narapidana" dan "Subyektivitas
Profesi Jaksa "

PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DI -
SELURUH INDONESIA

Dengan hormat kami sampaikan 2 (dua) buah tulisan Setiawan Hadrowaso
SH Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan judul : " JAMINAN HUKUM
TERHADAP KORBAN KEJAHATAN, TERSANGKA DAN NARAPIDANA " ; dan
" SUBYEKTIVITAS PROFESI JAKSA ".

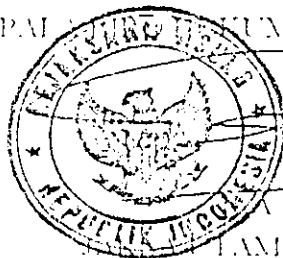
Tulisan dengan judul : " Jaminan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,
Tersangka dan Narapidana ", telah dimuat dalam Tabloid DELIK tanggal 11 Desember
1996.

Sedangkan tulisan dengan judul " Subyektivitas Profesi Jaksa " dimuat dalam
Tabloid AKSI Nomor 7 tanggal 2- 8 Januari 1997.

Tulisan-tulisan tersebut kiranya dapat disebarluaskan kepada para Jaksa guna
menambah wawasan dan pengetahuan serta sekaligus dapat menggugah minat untuk
menulis mengkaji permasalahan hukum yang terjadi dalam praktek.

Demikian untuk malhum.

A.N. JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
KEPALA KEMENTERIAN HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



AMELAN SH
TAMA MADYA NIP. 230010269

TEMBUSAN :

1. YTH WAKIL JAKSA AGUNG RI.
2. YTH JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
(sebagai laporan)

" JAMINAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN, TERSANGKA DAN NARAPIDANA "

I. P E N D A H U L U A N.

Penjelasan UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan.

Pemerintahan berdasarkan atas sistim konstitusi, tidak berdasarkan absolutisme. Sejak awal para pendiri republik ini secara sadar memilih sistom negara hukum dan pemerintahan yang berdasarkan sistem konstitusi.

Hal ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dalam pasal 27 (1) menjamin bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Konsep negara hukum kita mengandung prinsip-prinsip yang mencakup unsur-unsur seperti legalitas tindakan negara/pemerintah, penghargaan dan perlindungan hak azasi manusia serta adanya peradilan yang bebas.

Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hak azasi manusia dimana penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak azasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh diabaikan oleh setiap warganegara, penyelenggara negara, lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan di pusat dan di daerah.

Azas hukum sebagai azas pembangunan nasional dalam GBHN 1993 menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram.

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan ...

dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku yang mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur serta penyelenggaraan pembangunan nasional yang makin lancar.

Penegakan hukum merupakan komitmen dan tanggung jawab bersama baik aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) dan penasih hukum yang disebut Catur Wangsa atau supra struktur penegak hukum maupun organisasi-organisasi profesi dan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang sering disebut sebagai infra struktur penegak hukum. Termasuk pula dalam hal ini para cendekiawan dan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki peranan dan pengaruh tertentu untuk memberikan dan menanamkan motivasi serta kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

Tumbuh dan berkembangnya komitmen serta tanggung jawab bersama itu memerlukan pula adanya komunikasi dan keterbukaan sehingga tegaknya hukum dirasakan sebagai kebutuhan/kepentingan bersama.

II. Jaminan hukum terhadap korban kejahatan, tersangka/terdakwa dan narapidana.

Dari judul tulisan maka jaminan hukum dimaksud dapat dibagi untuk :

1. Korban kejahatan
2. tersangka/terdakwa
3. narapidana.

1. Jaminan hukum bagi korban kejahatan.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jaminan hukum bagi korban kejahatan masih belum banyak diatur.

Pasal-pasal yang mengatur hal ini dijumpai dalam BAB XIII tentang Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yaitu pasal 98 s/d 101 yang sifatnya masih terbatas.

Pasal 98 (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi

bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Maksud penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan.

- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Tidak hadirnya penuntut umum adalah dalam hal acara pemeriksaan cepat.

Pasal 99 (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukum penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Jaminan hukum terhadap hak dari korban suatu tindak pidana diberikan dengan mempercepat proses untuk mendapatkan ganti rugi yang dideritanya yaitu dengan menggabungkan perkara pidananya dengan permohonan untuk mendapat ganti rugi, yang pada hakekatnya merupakan suatu perkara perdata yang biasanya diajukan melalui gugatan perdata sehingga akan dihemat waktu dan biaya perkara.

Ganti rugi tersebut dapat dimintakan terhadap semua perkara yang dapat menimbulkan kerugian materiil bagi korban dan dipertanggung jawabkan kepada pelaku tindak pidana. Sedangkan kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat dimintakan ganti kerugian melalui prosedur ini.

Ketua sidang dengan surat penetapan yang dicatat dalam berita acara persidangan menggabungkan pemeriksaan perkara gugatan ganti kerugian (perdata) dengan perkara pidananya. Ganti kerugian yang diputus hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, sehingga tuntutan yang lain dari pada itu dinyatakan tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa.

Sehubungan dengan pasal 98 dan 101 KUHP, kalau terpidana tidak mampu/tidak mempunyai barang-barang untuk membayar ganti rugi tersebut maka segala sesuatunya adalah sama dengan apabila tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi dalam perkara perdata.

Tuntutan ganti rugi tidak perlu diajukan kepada panitera pengadilan negeri dan dapat dilakukan langsung dalam sidang kepada hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Yang melaksanakan putusan perdatanya adalah panitera pengadilan negeri atas perintah ketua pengadilan negeri berdasarkan pasal 195 HIR dst.

Berkaitan dengan jaminan hukum terhadap korban kejahatan/tindak pidana ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah merekomendasi dalam UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender tahun 1985 di Milan Itali tentang Victims of Crime berupa norms and guide lines (peraturan dan pedoman-pedoman) yaitu Resolution and Declaration of basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power.

Yang dimaksud dengan "korban" adalah setiap orang, baik secara individu maupun kelompok, yang telah menderita kerugian baik penderitaan fisik atau mental, emosional, kerugian ekonomis atau substansial dari hak-hak azasnya sebagai akibat perbuatan/kesengajaan atau kelalaian yang melanggar hukum.

Pedoman-pedoman tersebut meliputi :

- (1). Kemudahan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang wajar yang mencakup penghormatan terhadap martabatnya, memperoleh ganti rugi melalui prosedur formal dan informal, memperoleh informasi tentang kasus mereka dan lain-lain.
- (2). Restitusi atau ganti rugi dari pelaku tindak pidana kepada korban, keluarga atau tanggungan mereka.
- (3). Kompensasi dimana negara berusaha memberi kompensasi keuangan jika tidak dapat sepenuhnya diperoleh dari pelaku kejahatan.
- (4). Bantuan : medis, psikologis dan sosial agar dapat diperoleh serta memberi latihan-latihan sesuai kebutuhan si korban.

Di Australia jika seseorang mengalami luka-luka, kerugian atau kerusakan sebagai akibat korban kejahatan, mempunyai hak untuk memperoleh kompensasi :

- (1). Kompensasi dari pelaku kejahatan.
 - Pengadilan pada waktu menghukum pelaku kejahatan dapat memerintahkan untuk membayar kompensasi keuangan kepada korban kejahatan.
 - Jaksa akan minta kepada Pengadilan untuk kompensasi jika dipandang layak, karena banyak kasus dimana pengadilan tidak memerintahkan adanya kompensasi.
 - Perlu bagi pengadilan memperoleh bukti-bukti tentang luka-luka atau kerugian korban. Hal ini bisa disampaikan kepada Polisi pada waktu dilakukan pemeriksaan.
 - Jika pengadilan menentukan suatu kompensasi maka korban kejahatan akan diberitahu bentuk keputusan tersebut.

- Pembayaran kompensasi tergantung dari bentuk perintahnya misalnya pelaku kejahatan akan membayar secara mencicil/mengangsur.
- Hanya pengadilan yang dapat memaksakan pembayaran kompensasi.

(2). Kompensasi bagi yang luka-luka karena kejahatan.

- Kompensasi ini terpisah dari kompensasi dari pelaku kejahatan.
- Dibayar dari dana masyarakat kepada korban kejahatan.
- Jika korban menderita luka-luka secara fisik atau mental; ia dapat minta kompensasi ke pengadilan melalui cara ini.
- Jika kejahatan terjadi sebelum 1 September 1990, korban akan dibayar sampai A \$ 20,000 jika mengalami kerugian keuangan, menderita sakit dan sampai A \$ 4,200 jika mengalami kesedihan (jika orang tua atau anak meninggal).
- Setelah 1 September 1990 akan dibayar sampai A \$ 50,000 untuk kerugian finansial, menderita sakit, sampai A \$ 4,200 untuk kesedihan dan sampai A \$ 3,000 untuk biaya pemakaman.

Selain itu korban dapat mengajukan klaim kompensasi pekerja dari majikan, menggugat pelaku kejahatan dalam hal ada kerusakan-kerusakan di pengadilan perdata.

2. Jaminan hukum terhadap tersangka/terdakwa.

Pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa setiap orang, yang disangka, ditangkap, ditahan dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dengan berlandaskan pada azas praduga tak bersalah maka sudah wajar apabila tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan

kan, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan/
didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya,
hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan
bantuan hukum, hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh
pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya.
Jaminan hukum terhadap tersangka/terdakwa didalam KUHP
diatur dalam pasal 50 s/d 68.
Secara singkat jaminan hukum tersebut intinya adalah seba-
gai berikut :

Pasal 50 (1) segera mendapat pemeriksaan penyidik
(2) segera dimajukan ke pengadilan oleh Penuntut
Umum

(3) segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51 untuk mempersiapkan pembelaan :

- a. berhak diberitahu apa yang disangkakan.
- b. apa yang didakwakan.

Pasal 52 T. berhak memberi keterangan bebas.

Pasal 53 (1) mendapat juru bahasa

(2) jika bisu/tuli - penterjemah

Pasal 54 Berhak mendapat bantuan hukum.

Pasal 55 Berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56 (1) Bagi yang diancam dengan pidana mati, 15 tahun
atau lebih, yang tidak mampu - pejabat wajib
menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Penasihat hukum yang ditunjuk memberi bantuan
dengan cuma-cuma.

Pasal 57 (1) T. yang ditahan berhak menghubungi penasihat
hukumnya.

(2) T. yang berkebangsaan asing yang ditaha berhak
menghubungi perwakilan negaranya

Pasal 58 T. yang ditahan berhak menghubungi dan meneri-
ma kunjungan dokter pribadinya.

Pasal 59 T. yang ditahan berhak diberitahukan tentang pena-
hanan dirinya kepada keluarganya.

Pasal 60 T. berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari
keluarga.

Pasal 61 T. berhak secara langsung atau dengan perantara
penasihat hukumnya menghubungi dan menerima
kunjungan ..

kunjungan sanak keluarga untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan.

Pasal 62 (1) T berhak mengirim dan menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarga-disediakan alat tulis.

(2) surat menyurat tersebut tidak diperiksa kecuali jika terdapat cukup alasan disalah gunakan.

(3) Dalam hal suat tersebut diperiksa, hal itu diberitahukan kepada T.

Pasal 63 T berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniwan.

Pasal 64 T berhak diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 65 T berhak mengajukan saksi/saksi ahli yang menguntungkan dirinya.

Pasal 66 T tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 67 T berhak minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.

Pasal 68 T berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Selain hak-hak Tersangka/Terdakwa seperti tersebut diatas masih ada pula pembatasan jangka waktu penahanan.

Penyidik : paling lama 20 hari, yang dapat diperpanjang Penuntut Umum paling lama 40 hari. Setelah 60 hari harus dikeluarkan demi hukum.

Penuntut Umum : paling lama 20 hari, yang dapat diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri paling lama 30 hari. Setelah 50 hari harus dikeluarkan.

H a k i m : paling lama 30 hari, yang dapat diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri paling lama 60 hari. Setelah 90 hari harus dikeluarkan.

Dengan demikian seorang dapat ditahan mulai dari tahap penyidikan sampai pemeriksaan di Pengadilan Negeri paling lama 200 hari.

Untuk pemeriksaan di Pengadilan Tinggi :

Hakim Pengadilan Tinggi dapat menahan paling lama 30 hari, yang ...

yang dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 60 hari.

Setelah waktu 90 hari dikeluarkan.

Di Tingkat Kasasi :

Mahkamah Agung dapat menahan paling lama 50 hari, yang dapat diperpanjang paling lama 60 hari. Setelah waktu 110 hari harus dikeluarkan.

Selain itu masih terdapat hak tersangka mengajukan gugatan pra peradilan (pasal 79 + 80).

Dari jaminan hukum terhadap tersangka/terdakwa didalam KUHAP cukup banyak sehingga sejauh ini dinilai cukup memadai.

3. Jaminan hukum terhadap narapidana.

Jaminan hukum terhadap narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sekarang ini telah banyak berubah dan lebih maju sejalan dengan perkembangan sosial. Perlakuan terhadap narapidana menjadi semakin rumit karena pertambahan penduduk yang sekaligus bertambahnya pula jumlah kejahatan. Fungsi-fungsi penjara telah berubah jika dibandingkan dengan pada masa penjajahan terutama setelah kita menerima 10 (sepuluh) prinsip kepenjaraan yang meliputi :

- 1- Melindungi dan menyiapkan para napi agar dapat memiliki peranan yang baik dan bermanfaat di masyarakat.
- 2- Menjauhkan diri dari penutupan dan penganiayaan napi baik dengan perbuatan maupun kata.
- 3- Memberi bimbingan kepada napi agar menyesali diri terhadap perbuatannya yang salah.
- 4- Penjara hendaknya jangan merupakan alat/tempat untuk memporburuk napi dari keadaan sebelum masuk penjara.
- 5- Hilangnya kebebasan tidak berarti isolasi sepenuhnya napi dari masyarakat.
- 6- Napi jangan diberi pekerjaan-pekerjaan yang hanya menguntungkan lembaga atau negara namun harus dapat meningkatkan ketrampilannya.

-7- Aspek ...

- 7- Aspek pendidikan dari perlakuan di lembaga pemasyarakatan harus berorientasi kepada Pancasila dengan membimbing untuk menjunjung semangat kerjasama dan toleransi.
- 8- Memperlakukan napi sebagai manusia, harus dihormati martabat dan perasaannya.
- 9- Napi hendaknya merasakan penderitaan akibat hukuman dalam bentuk kehilangan kemerdekaan.
- 10- Susunan dan semua fasilitas fisik dari lembaga pemasyarakatan harus sesuai dengan fungsi rehabilitasi dan pendidikan dari sistim Pemasyarakatan.

Saat ini di Indonesia ada 2 (dua) macam perlakuan terhadap narapidana yaitu perlakuan institusional dan non institusional.

Perlakuan Institusional dimaksudkan untuk memberi pendidikan yang meliputi pelajaran membaca/menulis, pengetahuan umum, agama dan moral serta latihan kejuruan untuk persiapan bagi bekas napi untuk mandiri dimasa datang.

Perlakuan non institusional meliputi asimilasi/pembaharuan dan pelepasan bersyarat.

Jika kita memperhatikan Reglemen Penjara dan UU tentang Pemasyarakatan yang baru yang menggantikan reglemen tersebut, maka jaminan hukum napi dapat dibedakan dalam : hak dan kewajiban narapidana.

Hak-hak dan kewajiban yang disebutkan dalam Reglemen Penjara antara lain :

Pasal 30 (1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan tidak boleh menerima atau menahan seseorang dalam penjara jika tidak berdasar suatu putusan pengadilan, surat perintah atau surat penetapan yang diberikan oleh yang berwajib.

Pasal 31 (1) Kalau seorang perempuan yang mempunyai bayi dimasukkan ke penjara, ia boleh membawa bayinya.

(2) Setelah anak tidak menyusui lagi atau paling lama umur 2 (dua) tahun, anak itu dikeluarkan dan diserahkan kepada ayahnya atau sanak keluarga ibunya.

Pasal 32 (1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan harus memperhatikan supaya orang terpidana dilepaskan bila waktu pidananya sudah habis.

(2) KEPADANYA harus diberikan surat bukti pelepasan.

Pasal 36 (1) Dalam penjara selalu dipisahkan secara tertib:

- laki-laki dari perempuan.
- orang dewasa dari anak-anak dibawah umur 16 tahun
- orang yang dipidana hilang kemerdekaan dari terpenjara lainnya.
- orang militer dari sipil.

36 bis : Sedapat mungkin semua orang terpenjara pada waktu malam berada dalam sel tidur atau kamar kurungan tidur sendiri-sendiri.

36 ter : Pada waktu siang orang-orang terpidana diberi pekerjaan bersama-sama.

Pasal 37 Kalau dipandang perlu oleh dokter yang berdinass di penjara, napi disuntik untuk menangkai penyakit menular.

Pasal 43 Dalam hal-hal luar biasa, napi dapat diberi ijin untuk meninggalkan penjara untuk sementara dengan surat ijin.

Pasal 45 Semua napi dapat mengajukan permintaan dan pengaduan dengan leluasa kepada petugas yang berwajib.

Pasal 48 Selain menerima tamu guru agama, guru injil dan anggota perkumpulan yang membantu napi yang sudah dikeluarkan dari penjara, kepada setiap napi dapat diberi ijin untuk menerima keluarga dan sahabatnya.

Pasal 66 Napi diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah, mendapat pendidikan agama atau penerangan lain tentang kebaktian terhadap Tuhan dan filsafat.

Pasal 81 Napi yang sakit sedapat mungkin dirawat dalam penjara namun jika dianggap perlu dapat dirawat di rumah sakit setempat.

Pasal 93 Tahanan, terpidana kurungan dapat mengatur makanan dan tempat tidur atas biaya sendiri dan membeli

membeli segala keperluan yang dapat meringankan nasibnya.

Pasal 107 Napi yang dipidana mati diijinkan menerima kunjungan rohaniawan dengan tidak terbatas.

Sedangkan kewajiban-kewajibannya, antara lain :

Pasal 33 Sewaktu diterima masuk penjara, badan orang terpenjara dengan segera harus digeledah. Napi tidak boleh menyimpan barang-barang yang dibawanya. Semua napi dilarang memegang uang, barang berharga, minuman keras dan barang-barang lain yang dianggap berbahaya dan bertentangan dengan keamanan dalam penjara.

Pasal 35 Tiap-tiap orang terpidana pada saat masuk harus mandi, diperiksa dokter, jika menderita penyakit menular segera dipisahkan dari yang lain.

Pasal 38 Rambut harus dipotong pendek selama menjalani pidanya, kecuali wanita.

Pasal 40 Semua napi wajib memberi jawaban yang pantas dengan sopan santun atas pertanyaan-pertanyaan pegawai penjara.

Semua perintah pegawai penjara harus dilakukan segera dan tidak dibantah.

Pasal 41 Semua napi harus selalu bersikap tenang, dilarang keras membuat keonaran dan keributan dengan tidak beralasan.

Pasal 42 Bila beberapa napi berkumpul dalam satu kelompok, baik didalam maupun diluar penjara, mereka harus berjalan berbaris secara teratur.

Pasal 57 Semua napi wajib bekerja baik didalam maupun di luar tembok.

Sedangkan menurut pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 1995, narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;

- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya.
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15 ayat 1 : Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

Hak dan kewajiban sebagai jaminan terhadap narapidana secara berangsur telah diperbaiki dan ditingkatkan. UN Congress on the prevention of crime and the treatment of offender sejak kongresnya yang pertama di Geneva tahun 1955 telah menyetujui the UN Standard minimum rules for the treatment of prisoners yang memuat ketentuan-ketentuan dan pedoman-pedoman tentang perlakuan terhadap narapidana. Indonesia sebagai anggota UN Congress on the prevention of Crime and the treatment of offenders secara berangsur menyesuaikan dengan pedoman-pedoman dari Perserikatan Bangsa Bangsa sehingga disusun dan diterapkan 10 (sepuluh) prinsip tentang kepenjaraan (lembaga pemasyarakatan) tersebut diatas.

III. Kesimpulan dan Saran.

1. Dari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur jaminan hukum terhadap korban kejahatan, tersangka/terdakwa dan narapidana maka jaminan hukum terhadap tersangka/terdakwa dan narapidana sejauh ini telah cukup memadai. Hanya jaminan hukum terhadap korban kejahatan masih perlu ditingkatkan dan ditambah dengan mengacu kepada pedoman-pedoman PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa).

2. Jika jaminan hukum terhadap tersangka/terdakwa dan napi mendapat perhatian yang lebih baik, seharusnya korban kejahatan yang telah mengalami penderitaan dan kerugian baik fisik, moral, materiel, maupun jaminan sosial keluarga, trauma, stress dan lain-lain sudah selayaknya lebih mendapat perhatian dari pemerintah dan lembaga sosial masyarakat.
3. Korban kejahatan akibat pembunuhan, perampokan dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang, penganiayaan yang menimbulkan cacat seumur hidup, korban perkosaan dan kejahatan-kejahatan sadis lainnya perlu mendapatkan perhatian yang lebih, karena mempunyai akibat yang jauh dan mendasar bagi para korbannya maupun keluarganya baik penderitaan batin maupun nafkah bagi dirinya maupun keluarganya.
4. Ganti rugi dapat dibebankan kepada pelaku kejahatan atau keluarganya (yang mampu) atau negara/pemerintah (dalam hal ini Departemen Sosial) memberikan kompensasi yang besarnya ditentukan dengan peraturan Menteri berdasar putusan pengadilan.
5. Bantuan medis, perawatan mental dan latihan-latihan ketrampilan bagi korban yang cacat badan hendaknya dapat diberikan secara cuma-cuma baik melalui rumah sakit pemerintah maupun balai-balai latihan kerja untuk meringankan beban korban kejahatan dan jaminan hari esok.

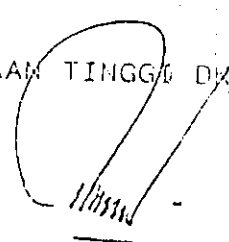
IV. P e n u t u p .

Demikian uraian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami menyadari bahwa uraian ini masih jauh dari memuaskan karena keterbatasan waktu dan literatur yang dapat diperoleh.

Semoga uraian ini ada manfaatnya bagi kita semua.

Jakarta, 4 Desember 1996

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA.


SIDHARTA TJOKROWASITO

Subyektivitas profesi jaksa

Oleh Sidharta Tjokrowasito *

Keadilan selalu mendapat perhatian masyarakat, karena keadilan selalu dan terus menerus dengan tingginya dengan intelektual dan hukum masyarakat. "Adil" berarti mem-

sebagai inti hukum mewarnai proses perbangsa, bernegara masyarakat. Keadilan akan dengannya akan

yang, diidamkan harus diper- keadilan tidak dengan sen- dilan yang diharap- Indonesia harus

bagi penegak hu- rusaha memahami

bagi salah satu

adalah subyek- sebagai wakil-

adalah subyek- sebagai wakil-

Dalam penegakan hukum, jaksa dapat menggunakan sis- tem pendekatan yuridis sebagai pendekatan utama yang dileng- kapi dengan pendekatan sosio- politis dan sosio-kultural. Pen- dekatan yuridis berarti penera- pan peraturan perundang-un- dangan secara tepat dan benar, di-

Dengan memperhatikan ni- lai-nilai yang hidup dalam ma- syarakat, maka diharapkan ke- percaya terhadap hukum dan penegakan hukum akan sem- makin membaik dan akan mempen- garuhi tingkat serta kualitas dukungan masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum.

Kritik masyarakat

Untuk itu, penegak hukum hendaknya selalu tang- gap terhadap keluhan- keluhan dan kritik masyarakat sekecil apa pun. Salah satu indi- kator ketidakadilan di masya- rakat adalah munculnya kelu- han-keluhan dari masyarakat terhadap terhadap tindakan aparat pemerintah, termasuk aparat penegak hukum.

Dalam teori Tata Adminis- trasi Negara bentuk perwujudan perbuatan yang sewenang-we- nang ada 5 (lima) kelompok, yakni: perbuatan melawan hu- kuk oleh penguasa (*ourecht- matige overheids daad*), perbu- atan melawan undang-undang (*onrechtmatige*), perbuatan yang tidak berfaedah (*ondoel- matige*) dan perbuatan yang menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*).

Perbuatan tercela yang dilaku- kan oleh aparat pemerintah pada umumnya akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena akibat perbuatan terse- but. Untuk menjaga keadilan maka perbuatan yang demikian diharapkan tidak terjadi dan pemerintah berusaha mengendalikannya agar tidak melakukan perbuatan tercela. Dan untuk itu, pemerintah telah menerapkan sistem pengawasan melekat dan pengawasan fungsional dengan maksud untuk menghindari terjadinya perbu- atan yang dapat merugikan masyarakat, setidaknya tidaknya berusaha menekan seminimal- mungkin terjadinya perbuatan tersebut.

Dalam rangka menampung pengawasan masyarakat, teruta- ma terhadap keluhan-keluhan masyarakat seperti tulisan da- lam rubrik surat pembaca di media massa, harus cepat di- tanggapi apabila menyangkut aparat atau instansinya. Penga- wasan masyarakat dapat dijadi- kan petunjuk adanya sesuatu yang dirasa tidak adil oleh ma- syarakat. Terhadap kritik yang demikian, agar dapat secara cepat ditanggapi.

Melalui pengawasan masya- rakat pimpinan unit kerja pe- merintah akan memperoleh ma- sukan yang, setelah diteliti dan dievaluasi, hasilnya dapat dipa-akai untuk melakukan intro- speksi dan menilai apakah unit kerja yang dipimpinnya telah melaksanakan misinya dalam melayani dan mengayomi ma- syarakat secara baik sesuai pe- aturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu, pimp- inan dapat mengambil langkah- langkah yang dinilai perlu, agar aparat dapat menjadi lebih efek- tif, efisien, bersih dan berwi- bawa.

Penegak hukum sebagai pe- ngemban profesi hukum dalam menjalankan tugas dan kewa- jibannya harus berani secara jujur menyuarakan keadilan sesuai hati nurani masyarakat di atas kepentingan pribadi, golong- an dan kekuasaan.

Tugas jaksa

Menurut UU No. 5/1991, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan pu- tusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. UU ini menegaskan bahwa kedudukan kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan per-adilan umum. Kecuali itu ditap- kan pula:

(a) Kewenangan kejaksaan untuk melengkapi berkas per- kara; dan untuk itu dapat me- lakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan.

(b) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan

dengan kuasa khusus dapat ber- tindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah di da- lam atau di luar pengadilan.

(c) Di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan keta- tertiban seperti upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pengamanan kebijakan pe- negakkan hukum.

(d) Kejaksaan dapat diserai tugas dan wewenang lain ber- dasarkan undang-undang.

Dalam melaksanakan jaba- tan fungsional di bidang penun- tutan, jaksa bertindak sebagai wakil negara dengan tetap me- perhatikan kepentingan masya- rakat dan pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan penun- tutan harus berdasarkan hukum dan senantiasa memperhatikan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan memperhatikan kebi- jakan pemerintah.

Sedangkan dalam melak- sanakan putusan pengadilan dan penetapan hakim, kejak- saan memperhatikan nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan perikeanusi- aan berdasarkan Pancasila tan- pa menyimpangkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.

Jaksa yang bertindak seba- gai jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara pidana atau jaksa pengacara negara (JPN) dalam perkara perdata dan tata usaha negara, dalam pelaksanaan tu- gasnya, selain menjunjung tinggi dan menerapkan peraturan perundang-undangan secara te- pat dan benar, juga harus mem- perhatikan suasana dan rasa keadilan yang hidup dan ber- kembang di dalam masyarakat.

Dengan cara demikian, kon- tekstualisasi antara jaksa dan keadilan dapat diwujudkan. Na- mun, bagaimana peraturan per- undang-undangan disusun seca- ra baik, terpuang kembali kepa- da manusianya, yaitu: para pe- negak hukum itu sendiri.

* Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta